

**AKTA PERDAMAIAN  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE  
NO.68 /Pdt.G/2018/PN Kbj**

\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*

**Antara**

**Karta Perangin-angin, dkk sebagai Para Penggugat**

**Lawan**

**Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, dkk**

**Putus Tanggal 27 Februari 2019**

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Karta Perangin-angin**, laki-laki, petani, bertempat tinggal di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sepsi Singarimbun**, laki-laki, petani, bertempat tinggal di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Irama Br. Pelawi**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Perbaji, Kecamatan TigaNderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Juni Eva Br. Ginting**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hermina Br. Sembiring**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Kebayaken, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Erna Susanti Br. Perangin-angin**, perempuan, wiraswasta, Desa Sigarang-garang, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Hesron Milala**, laki-laki, petani, bertempat tinggal di Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Judea Br. Brahmana**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**.
9. **Maria Br. Sembiring**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dkk., advokat yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II Kompleks Griya Pertambangan Nomor A7, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2018, sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2018, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Fachruddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor: SK-132/A/JA/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., dkk., Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Letjen. Jamin Ginting Nomor 14 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SKK-185/N.2/Gp.1/12/2018 tertanggal 19 Desember 2018, sebagai **Tergugat I**.
- 2. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 01/S.Kuasa/Menko/PMK/09/2018 tanggal 12 September 2018, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Fachruddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor: SK-119/A/JA/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., dkk., Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Letjen. Jamin Ginting Nomor 14 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SKK-182/N.2/Gp.1/11/2018 tertanggal 30 Nopember 2018, sebagai **Tergugat II**.
- 3. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan cq. Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur, 13120, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: B.359.B/KA.BNPB/HK.04/09/2018 tanggal 28 September 2018, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Fachruddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor: SK-122/A/JA/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya memberikan

Kuasa Substitusi kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., dkk., Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Letjen. Jamin Ginting Nomor 14 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SKK-183/N.2/Gp.1/11/2018 tertanggal 30 Nopember 2018, sebagai Tergugat III.

4. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Sumatera Utara, 20151, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Sulaiman, S.H., M.Si., dkk., jabatan Kepala Biro Hukum (Pegawai Negeri Sipil), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 180/8833/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, sebagai Tergugat IV.
5. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Karo**, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 17, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 20220, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Monica Maytrisna Purba, S.H., dkk., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Pegawai Negeri Sipil), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 180/362/Hukum-HAM/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagai Tergugat V.
6. **Negara Republik Indonesia cq. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 10, Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Karo, yang berkantor di Jalan Letjen. Jamin Ginting Nomor 14 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 172/440/DPRD/2018 tertanggal 5 September 2018, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Moch. Taufik Yanuarsyah, S.H., Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Letjen. Jamin Ginting Nomor 14 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SKK-3293/N.2.17/Gp.3/09/2018 tertanggal 28 September 2018, sebagai Tergugat VI.
7. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Medan-Binjai KM 10,3 Nomor 8, Paya Geli, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Sulaiman, S.H., M.Si., dkk., jabatan Kepala Biro Hukum (Pegawai Negeri Sipil), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 360/977/BPBD/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, sebagai Tergugat VII.

8. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Karo cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo**, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 62, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22152, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Monica Maytrisna Purba, S.H., dkk., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Pegawai Negeri Sipil), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 690/BPBD/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018, sebagai **Tergugat VIII**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui mediasi dalam perkara nomor: 68/Pdt.G/2018/PN-Kbj., sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk itu telah bersepakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2019, sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa tuntutan Para Penggugat terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

- Tentang Pengesahan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana;
- Tentang Penyediaan Pusat Informasi Terpadu Penanganan Bencana (Informasi Online dan Informasi Offline);
- Tentang Status Administrasi Desa (Relokasi Tahap I);
- Tentang Pemutahiran Data Penerima KKS, KIP, dan KIS;

#### **Pasal 2**

1. Bahwa Tergugat V telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sebelum para Penggugat mengajukan gugatan;
2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana telah mendapat persetujuan bersama antara Tergugat V dan Tergugat VI;
3. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana akan disahkan dan diundangkan oleh Tergugat V paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dievaluasi dan mendapatkan Nomor Register dari Tergugat IV;

#### **Pasal 3**

1. Bahwa Tergugat V telah menyediakan Pusat Pelayanan Informasi untuk penanganan bencana yang telah dibentuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo yang terletak di lantai 3 Kantor Bupati Karo yang

setiap hari kerja ada petugas yang bertugas sebagai operator di pusat informasi tersebut untuk melayani masyarakat;

2. Petugas tersebut akan menyediakan informasi online maupun offline yang terus diupdate dan dapat diakses oleh masyarakat terkait penanganan bencana di Kabupaten Karo;
3. Tergugat V akan melakukan sosialisasi terkait pusat informasi tersebut pada Tahun Anggaran 2019;
4. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI membuka akses yang seluas-luasnya kepada para Penggugat mengenai rencana-rencana tindakan dan pelaksanaan dalam Pemenuhan Kesepakatan;
5. Bahwa informasi yang disediakan pada pusat pelayanan informasi merupakan informasi terkini yang dapat dipertanggungjawabkan;

#### **Pasal 4**

1. Bahwa penetapan status administrasi desa atas desa yang telah direlokasi Tahap I akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa pembentukan desa akan dilakukan melalui Peraturan Daerah setelah ada usulan dari desa yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Desa;
3. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa akan menjadi skala prioritas oleh Tergugat V dan Tergugat VI dalam Propemperda 2019;

#### **Pasal 5**

1. Bahwa Tergugat V akan mengusulkan pemutakhiran data penerima Program Pemerintah (Basis Data Terpadu) kepada kementerian terkait;
2. Bahwa Tergugat V sudah melakukan penambahan anggaran pada program Jamkesda Kabupaten Karo Tahun 2019 sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, dengan perincian kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) jiwa dialokasikan untuk 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Payung, dan kurang lebih 1000 (seribu) jiwa dialokasikan untuk kecamatan lain di Kabupaten Karo;
3. Bahwa warga penerima Jamkesda harus tetap memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang;
4. Bahwa para Penggugat ikut berpartisipasi dalam melakukan pemutakhiran data dan juga dalam pelaksanaan penerimaan KIS, KIP dan KKS;

**Pasal 6**

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI berkoordinasi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam hal pelaksanaan rencana tindak terkait Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5;

**Pasal 7**

Bahwa para Penggugat berkewajiban melakukan sosialisasi tentang kesepakatan perdamaian ini, kepada masyarakat melalui media massa dan melalui siaran pers;

**Pasal 8**

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini maka para Penggugat tidak lagi menuntut hal-hal yang menjadi pokok gugatan dan Para Pihak tidak akan saling melakukan tuntutan hukum baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap permasalahan yang sama di kemudian hari;

**Pasal 9**

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus mentaati isi persetujuan ataupun kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;

**Pasal 10**

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

**Pasal 11**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe ditanggung oleh para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 17 Januari 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2019 tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN-Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2019 tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg., dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2019 yang telah disepakati tersebut diatas.
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN-Kbj., tanggal 1 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-V, Kuasa Tergugat-VI, Tergugat-VII, Kuasa Tergugat-VIII, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat-IV.

Hakim Anggota,

Dto

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Dto

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp. 285.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp. 4.175.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 74.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 4.575.000,00

(empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Salinan Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.68/Pdt.G/2018/PN.Kbj tanggal 27 Februari 2019 diberikan dan atas permintaan Monica Maytrisna Purba, SH (kuasa dari Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Karo);

PANITERA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE



ASRIN SEMBIRING, SH  
NIP196605061987031002  
No. Leg. 78 / pdt / 2019 / pn.kbj  
Tgl. 5 - 4 - 2019

